BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok kali pertama di awal tahun 2019. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat akan berdampak pada penurunan perekonomia Indonesia (Yamali & Putri, 2020). Akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional dan juga ditemukan bahwa negara-negara baik negara maju maupun negara berkembang telah mengalami krisis ekonomi dan kesehatan secara global (Alodia et al., 2020).

Pemerintah dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupak faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Yamali & Putri, 2020). Pemerintah membuat kebijakan dengan melaksanakan 7 program bantuan diantaranya bantuan sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai pada dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan bantuan langsung tunai bagi usaha mikro yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah atau organisasi sosial yang berbadan hukum dalam menanggulangi kemiskinan(Purnia, D. S., Rifai, A., & Rahmatullah, S. 2019). Bantuan sosial (bansos) merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak konsisten yang sifatnya selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Maffirotin, S. M., Wati, M., & Setyadi, H. J. 2018).

Hubungan Regulasi.., Devi Nanda, Fakultas Psikologi, 2022

Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat membantu warga, dimana bantuan tersebut sangat dinanti-nantikan oleh warga ditengah susahnya memperoleh pendapatan pada masa wabah pandemi saat ini, bahkan banyak warga justru kehilangan mata pencaharian akibat dari pandemi covid-19 yang berlarut-larut (Amantha & Rahmaini, 2020). Dengan mempertimbangkan beragamnya karakteristik warga miskin dan rentan di Indonesia, pemerintah tidak bisa menerapkan satu mekanisme penetapan sasaran dan penyaluran BLT. Besaran BLT yang diberikan sebesar Rp. 600.000 per bulan (Iping, 2020).

Kriteria pemilihan penerima bantuan sosial merujuk pada pemenuhan beberapa unsur, yaitu : status pekerjaan, jumlah penghasilan perbulan, banyak tanggungan, status tempat tinggal, Status tarif listrik, (Hutagalung, B. T., Siregar, E. T., & Lubis, J. H. 2021). Kementrian sosial akan menyalurkan program BST itu kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Firdausu, 2021). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan salah satu data yang sangatlah penting dalam menetapkan penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memerlukan perbaikan data tersebut, yang saat ini masih terdapat kekurangan sehingga masih terdapat warga yang tidak masuk dalam data tersebut walaupun telah memenuhi kriteria penerima sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan baik dari Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat (Irfan, 2021).

Data yang dimaksud untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Ruhyana & Ferdiansyah, 2021). Status Perkawinan menunjukkan siapa yang menjadi kepala keluarga siapa, jika status perkawinan janda maka nilai yang didapat akan lebih besar dimana hal berikut adalah kriteria yang sangat penting karena bentuk obyektifitas akan tanggungan keluarga, semakin berhak menerima bantuan (Resmi, G. M., Muttaqin, R. M., & Defriani, M. 2021). kelurahan diberikan jumlah kuota untuk mengajukan data penerima bantuan sosial terdampak covid-19 yang mana kenyataannya banyak masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut dan harus memiliki beberapa sayarat yaitu terdampak pandemi covid-19 seperti terkena PHK atau terhambat usahanya akibat kebijakan masa pandemi (Susanto &

Puspaningrum, 2021). Dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran, maka masalah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, ketidaksingkronan data dan kekhawatiran adanya double (dua kali) penyaluran terhadap satu orang (Apriyani & Vernanda, 2020). Adanya bantuan seperti ini juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti fungsi dari bantuan langsung tunai yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tapi pada keyataannya ada yang menyalahgunakannya, ada sebagian penerima menggunakannya untuk membeli hal-hal yang kurang penting (Rizaldy et al., 2021). Dengan demikian masyarakat dirasa perlu memiliki kesadaran diri untuk menggunakan bantuan sebaik mungkin maupun apakah dirinya pantas menerima bantuan atau sebaliknya.

Perihal penerimaan BST pada masyarakat perlu adanya tingkat kesadaran diri yang mampu memberikan pemahaman bahwa pemberian BST tersebut harus bahkan wajib tepat pada sasaran, yaitu masyarakat yang memenuhi kriteria terdaftar sebagai penerima BST. Peneliti menemukan adanya berbagai macam pola sikap masyarakat dalam menanggapi penyaluran dana BST, salah satu sikap yang muncul yaitu adanya penolakan karena dirinya tidak terdaftar sebagai penerima dana BST sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Maka dari itu perlu adanya kesadaran diri masyarakat dalam menanggapi distribusi penyaluran dana BST tersebut.

Kesadaran diri memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap emosi, pikiran, dan tindakan (Sastrawinata, 2011). Selain memberikan pengaruh terhadap sikap serta tingkah laku pada individu, kesadran diri juga mampu mempengaruhi cara pandang individu terhadap hal-hal yang berada diluar dirinya (Widiatmoko & Ardini, 2018). Kesadaran diri yang tinggi pada seseorang, setidaknya mampu dalam menenangkan tindakan dan pikirannya dalam menyadari kelebihan serta kekurangan yang dimiliki, sadar akan minat yang dimiliki sehingga dapat tersalurkan secara tepat (Gunawan & Wulandari, 2017). Kesadaran diri dapat mengenali perasaan serta mengapa seseorang merasakan hal seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain (Anisah, R., Apuanor, & Sudarmono, 2018). Proses internalisasi dari informasi yang diserap ketika pada

saatnya menjadi suatu nilai-nilai yang diyakini kebenarannya yang lalu di aplikasikan juga merupakan bentuk kesadaran diri (Dewi, 2016).

Kesadaran diri mampu melihat suatu komponen kecerdasan secara emosional yang melalui kesadaran proses berpikir dengan melihat sikap, prilaku atau penampilannya (Malikah, 2013). Kesadaran diri mengerti tentang apa yang terjadi , ide yang muncul, perasaan, pendapat dan pemahaman tentang diri sendiri, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan, rasa suka atau tidak tentang dirinya (Mudana, I. N. O., Dharsana, I. K., & Suranata, K. 2014). Kecerdasan dimana seseorang dapat memposisikan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu serta kesadaran tentang dirinya dan apa yang harus ia lakukan merupakan bentuk dari kesadaran diri yang mana dapat memungkinkan oranglain untuk mengamati dirinya maupun membedakan dirinya dari dunia luar, serta mampu menempatkan diri dari suatu waktu dan keadaan (Maharani & Mustika, 2016).

Kesadaran diri (*self-awareness*) berpengaruh juga terhadap kepuasan hidup dalam diri seseorang yang mana penilaian tentang keadaan dimana individu dapat memiliki pemahaman diri sendiri dengan setepat-tepatnya (Dody, 2016). Fungsi *self awareness* (kesadaran diri) juga berguna dalam mengendalikan segala bentuk emosi, sehingga digunakan dalam menjalin hubungan sosial, serta mengendalikan diri dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga memiliki peluang berhasil dalam memecahkan setiap masalah (Wafa et al., 2021).

Dalam mencapai tingkat kesadaran diri yang baik, individu diharapkan mampu melihat kesalahan mereka sendiri dan kemudian mereka akan mengambil tindakan untuk mempertanggung jawabkan semuanya. Proses belajar dari pengalaman yang dimaksud disini adalah suatu kepercayaan yang bersifat positif terhadap kemampuan diri sendiri. Dengan adanya kesadaran diri, akan memperluas pengendalian seseorang terhadap hidup mereka. Selain itu, mereka juga akan tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dalam hidup mereka. Peneliti berasumsi bahwa untuk mencapai tahap pembentukan kesadaran diri, setiap individu dapat mengelola emosi-emosi yang ada pada dirinya sehingga dapat terkendali, hal tersebut dinamakan regulasi emosi.

Regulasi itu sendiri adalah bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman seseorang berupa

perilaku yang ditingkatkan, dikurangi, atau dihambat dalam ekspresinya yang berasal dari bagian dari minat terhadap orang lain dan norma-norma dari interaksi sosial (Kartika & Nisfiannoor, 2017). regulasi emosi sebagai pemikiran atau peringatan yang sangat dipengaruhi oleh emosi individu tersebut baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif yang mana salah satunya mampu mengendalikan dorongan untuk tidak melakukan perilaku impulsif saat mengalami tekanan emosional (Syahadat, 2013). Farkhaeni dalam (Silaen & Dewi, 2015) menjelaskan bahwa seseorang dengan regulasi emosi tinggi akan memiliki harga diri tinggi yang biasanya akan melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya, sehingga individu tidak menyalahkan dirinya sendiri ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Regulasi emosi adalah cara individu mengolah emosi, kapan individu merasakannya dan bagaimana individu mengalami atau mengekspresikan emosi tersebut (Mohammad, 2014). Regulasi emosi ialah kapasitas untuk menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat meliputi kemampuan untuk mengatur perasaan, reaksi fisiologis, kognisi yang berhubungan dengan emosi, dan reaksi yang berhubungan dengan emosi (Manah & Miftakhul, 2020). Regulasi emosi ialah strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan emosi yang dirasakannya baik positif maupun negatif (Kencono, 2016).

Kemampuan meregulasi emosi menyebabkan individu memiliki keyakinan pada diri sendiri atau kemampuan untuk bergantung pada diri sendiri dan menyadari kekuatan serta keterbatasan diri (Putri & Ika, 2019). Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya yang dimaksud lebih kepada kemampuan individu dalam mengatur perasaan tersebut dalam kehidupan seharihari baik melalui sikap dan perilakunya. (Widuri, 2012). Regulasi emosi dapat meredam, mengintensifkan, atau mempertahankan emosi, tergantung pada tujuan individu yang mana dapat mengubah derajat di mana komponen respons emosi menyatu ketika emosi terungkap (Chahya, 2020). Regulasi emosi adalah fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia dalam bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya (Poegoeh & Hamidah, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, bisa ditarik benang merah bahwa sering terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah baik sebelum maupun pada saat pandemi. Permasalahan tersebut yang membuat penyaluran bantuan sosial menjadi tidak efektif sampai ke masyarakat perihal penerimaan BST pada masyarakat perlu adanya tingkat kesadaran diri yang mampu memberikan pemahaman bahwa pemberian BST tersebut wajib tepat pada sasaran yaitu masyarakat yang memang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan BST tersebut tetapi masyarakat menolak jika namanya tidak tedaftar sebagai penerima BST sehingga perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat agar bantuan tersebut dapat tersalurkan oleh pihak yang sudah terdaftar dikelurahan. Selanjutnya, agar individu memiliki tingkat kesadaran diri yang baik, mereka diharapkan mampu melihat kesalahan mereka sendiri terkait penolakan bantuan BST. Dengan adanya kesadaran diri yang baik maka akan memperluas pengendalian seseorang terhadap hidupnya, serta untuk mencapai tahap kesadaran diri, setiap individu dapat mengelola emosi-emosi yang ada pada dirinya sehingga dapat terkendali.

Kemudian terkait teori-teori yang sudah dipaparkan diatas untuk mengetahui fenomena yang terjadi dilapangan peneliti mencari tahu dengan melakukan survei melalui penyebaran google form sebanyak 50 subjek. Dengan hasil survei fenomena kesadaran diri terdiri dari sistem nilai mendapatkan hasil sebesar 15%, cara pandang sebesar 20% , kebersamaan sebesar 25% , kecerdasan 30% , serta perilaku sebesar 40% faktor terbesar yang mempengaruhi masyarakat berada pada faktor perilaku. Hasil survei regulasi emosi terdiri dari lingkungan sebesar 20%, perilaku sebesar 35%, faktor individu sebesar 45% faktor terbesar yang mempengaruhi masyarakat berada pada faktor individu.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat terkait bantuan sosial yang diberikan pemerintah pada masa pandemi ini, hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 subjek guna memperkuat fenomena yang terjadi dilapangan. 3 dari 10 pertanyaan menjawab bahwa selama pandemik masyarakat banyak mengalami kesulitan dalam pendapatan ekonomi selama munculnya pandemic covid-19 aktivitas ekonomi terhenti selama adanya pandemic covid-19 membuat masyarakat sulit mencari sumber pendapatan, masyarakat yang sudah berkeluarga juga mengeluh karna suami mereka banyak yang terkena PHK

karena menurunnya pendapatan penjualan pada perusahaan dari hal ini banyak keluarga yang memutuskan untu bercerai karna konflik perekonomian, dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, berbagai program bantuan pemerintah dikuncurkan untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat ditengah pandemic khususnya ketika PSBB diterapkan. Bantuan yang disiapkan oleh pemerintah tidah hanya dalam rangka menghadapi krisis ekonomi yang semakin dalam akibat pandemik ini. Dari pernyataan masyarakat membagikan pengalaman kenyataan yang terjadi dilapangan tidak semudah peraturan pemerintah yang diberlakukan untuk mengakses bansos yang ada sehingga masyarakat sekitar membuat kerisuhan di lingkungan kelurahan hal ini disebabkan karna kesadaran emosinya yang rendah sehingga banyak masyarakat meluapkan emosi dengan cara yang tidak pantas, mengunjungi kelurahan berkali kali untu memastikan bantuan dari pemerintah tidak salah sasaran.

7 dari 10 pernyataan menjawab dampak pandemik telah memasuki kehidupan termasuk secara sosial. Interaksi sosial berubah drastis sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara virtual para pekerja melakukan pekerjaan dirumah atau WFH sehingga untuk bersoasialiasi terbatas, selain itu tidak sedikit dari mereka juga banyak yang di PHK karna perusahaan tidak sanggup membayar karyawan dan mereka yang diberhentikan biasanya dilihat faktor usia jjka sudah mendekati masa pension maka, masalah ekonomi tersebut juga berdampak kepada anak-anak mereka tidak jarang orang tua yang lebih memilih anaknya berhenti bersekolah dan memperkerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi selama ini hal ini terjadi karna faktor lingkungan di daerah tersebut minimnya tingkat pendidikan dan kemiskinan. Selain itu, dari faktor jenis kelamin terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran seringkali para ibu-ibu yang tidak terima mereka meluapkan emosinya marah-marah di lingkungan kelurahan dan memaksa untuk di berikan bantuan yang sama seperti bantuan uang dan sembako tetapi keputusan dan hak bantuan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang terdata saja memamg minim tingkat pengendalian para masyarakat di lingkungan kelurahan Bekasi Jaya.

Dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat luas, regulasi

pengetatan diberbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Selama pandemi ini kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas, banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian, omset penjualan yang jauh menurun, sehingga ada yang cara penjualannya juga berubah menjadi online. Terkait bantuan langsung tunai dari pemerintah selama pandemi Covid-19 difokuskan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dengan indeks Rp.600.000 per keluarga bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan dan akan diberikan kepada keluarga yang tertulis dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun dengan syarat bahwa penerima bantuan ini tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Tetapi program ini banyak disalahgunakan banyak masyarakat kategori mampu yang ikut mendaftarkan diri dalam program BLT yang akibatnya banyak BLT yang disalurkan tidak tepat sasaran sehingga masyarakat yang memang berhak mendapatkan BLT merasa kecewa, hal inilah yang membuat program BLT dirasa kurang efektif dalam penyalurannya.

Program pemerintah lainnya yang dilakukan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan) bantuan PKH ini solusi yang dilakukan pemerintah kepada kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua keluarga berhak menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai ibu hamil atau terdapat anak yang berusia 0-15 tahun. Namun banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai peserta PKH sehingga seringkali terjadi keributan di kelurahan terkait bantaun yang diberikan pemerintah, bahkan beberapa kali masyarakat yang sama datang untuk menanyakan haknya. Selain itu terdapat bantuan pemerintah yang disebut dengan UMKM bantuan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki usaha perdagangan yang nantinya bantuan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan usaha, namun masyarakat mengungkapkan bahwa mereka yang tidak memiliki usaha tetap mendaftarkan dirinya dengan meminjam tempat usaha teman atau keluarganya perilaku inilah yang sangat amat disayangkan sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak-pihak tertentu agar bantuan tersebut tepat pada sasarannya.

Berdasarkan penjelasan fenomena dan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada peneliti. Peneliti tertarik dalam meneliti tentang variabel Kesadaran Diri dan variabel Regulasi Emosi, dimana dalam fenomena tersebut adanya masalah yang terjadi yaitu terdapat beberapa masyarakat dikelurahan Bekasijaya khususnya masyarakat menengah keatas yang tersulut emosi ketika tidak mendapatkan bantuan BST dan ingin mendapat PKH dan BPNT. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait. Dengan judul penelitian, Hubungan Regulasi Emosi dengan Kesadaran Diri Pada Masyarakat Dalam Menanggapi Bantuan Sosial Di Kelurahan Bekasijaya.

1.2 Rumusan Masalah

1.Untuk menyatakan keaslian penelitian ini, maka perlu adanya kajian pustaka dari penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

a. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berjudul "Hubungan Regulasi Emosi Dengan Penerimaan Diri Wanita *Premenopause*". Penelitian ini menggunakan teknik analisis data product moment, penelitian ini bersifat kuantitatif, subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 ibu-ibu usia 40 sampa 55 tahun dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Alat pengumpulan data menggunakan skala regulasi emosi dan skala penerimaan diri. Hasil penelitian diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,667 dengan taraf signifikansi p=0,000 (p<0,01). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara regulasi emosi dengan penerimaan diri wanita *premonopause.*

b. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berjudul "Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Kecemasan Menghadapi COVID 19 Pada Pegawai di Era New Normal". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian ilmiah di mana data dikumpulkan menggunakan alat ukur yang objektif dan baku, lalu diolah menggunakan analisis data statistik. Metode sampling yang

digunakan adalah teknik purposive sampling, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 pegawai di Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan selatan yang tetap bekerja dari rumah selama pandemi Covid 19. Uji korelasi dengan menggunakan Uji Korelasi Spearman's menunjukkan nilai correlation coefficient sebesar -0,379 dengan hasil nilai signifikasi 0,000 (sig<0,005) yang artinya terdapat hubungan yang signifikan negatif antara variabel regulasi emosi dan kecemasan menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan regulasi emosi pegawai maka semakin rendah kecemasan mereka menghadapi Covid-19. Perbedaan penelitian: Kriteria penelitian, tempat penelitian, tahun penelitian, variabel terikat.

c. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berjudul "Pengaruh *Self Efficacy* dan Regulasi Emosi Terhadap Subjectiv Well-Being Mahasiswa Baru Teknik Arsitektur Uin Maulana Malik Ibrahim Malang". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diukur menggunakan empat skala yaitu Affect Schedule (PANAS) dan *Satisfaction with Life Scale* (SWLS) untuk mengukur *subjective well-being*. Masing-masing satu skala, yaitu General Self Efficacy (GSE) untuk mengukur *self efficacy* dan *Emotion Regulation Questionnaire* (ERQ) untuk mengukur regulasi emosi. Analisis yang dilakukan adalalah analisis deskripsi dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *self efficacy* dan regulasi emosi terhadap subjective well-being. Secara bersama-sama, *self efficacy* dan regulasi emosi mempengaruhi subjective well-being sebesar 32,5%terhadap subjective well-being. Secara terpisah, *self efficacy* memberikan sumbangan sebanyak 21,62% dan regulasi emosi sebanyak 3,53% terhadap subjective well-being. Perbedaan penelitian: Kriteria penelitian, tempat penelitian, tahun penelitian, perbedaan variable.

d. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu berjudul "*Self-Compassion* dan Regulasi Emosi pada Remaja". Metode penelitian yang digunakan

menggunakan teknik korelasi product moment. Alat ukur yang digunakan adalah skala self-compassion metode sampling yang digunakan adalah kouta sampling, sampel dalam penelitian ini adalah remaja berstatus siswa SMA berjumlah 398 subjek hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan antara *self compassion* dengan regulasi emosi pada siswa SMA. korelasi product moment diperoleh bahwa terdapat hubungan positif *self-compassion* dengan regulasi emosi yang artinya, semakin tinggi *self-compassion* maka semakin baik regulasi emosi pada remaja. Perbedaan penelitian: Kriteria subjek, tempat penelitian, tahun penelitian, perbedaan variable.

e. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berjudul "Efektivitas Pelatihan Regulasi Emosi Untuk Menurunkan Tingkat Stres Pada Lanjut Usia". Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode pengumpulan data menggunakan Perceived Stres Scale, wawancara dan observasi. Hasil hipotesis dengan menggunakan analisis uji friedmant tes diketahui Asymp. Sig 0,000 ($p<0,05$), untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *pres, post, follow up* pada kelompok eksperimen. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Dengan demikian hasil pelatihan regulasi emosi efektif menurunkan stress pada lansia.

2. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada maka peneliti merumuskan masalah, yaitu "Apakah terdapat Hubungan Regulasi Emosi Dengan Kesadaran Diri Pada Masyarakat Dalam Menanggapi Bantuan Sosial Di Kelurahan Bekasijaya".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Regulasi Emosi Dengan Kesadaran Diri Pada Masyarakat Dalam Menanggapi Bantuan Sosial Di Kelurahan Bekasijaya "

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang juga mengkaji Regulasi Emosi dengan Kesadaran Diri. Dengan demikian, hasil penilitian ini yang selanjutnya bisa saling melengkapi dan saling menutupi kekurangannya masing-masing

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya Hubungan Regulasi Emosi Dengan Kesadaran Diri Pada Masyarakat Dalam Menanggapi Bantuan Sosial.
2. Bagi Instansi Pemerintahan khususnya kelurahan Bekasijaya Penelitian ini sedikit banyaknya diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam meningkatkan profesionalisme Kelurahan dalam menangani masalah Bantuan Sosial